

LAMBAT MENYETOR LAPORAN DANA BOS, 11 SEKOLAH DI PARIMO JADI SOROTAN



Sumber: <https://satubmr.com>

11 sekolah di Parigi Moutong sering lambat menyetor laporan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parimo, Adrudin Nur dalam pertemuan rapat evaluasi penyerapan BOS Semester II dihadapan seitar 400 kepala sekolah di Aula Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Parigi, Kamis 30 Januari 2020. Ia mengatakan, setiap kali dilakukan pemeriksaan oleh Tim Manajemen Dana BOS setiap semesternya terus mengalami keterlambatan. Bahkan batas waktu yang ditentukan belum juga memasukan. “Setiap akhir pemeriksaan, pasti sekolah-sekolah itu masuk dalam catatan dan tidak ada perubahan setiap tahunnya,” untkannya.

Bahkan telah dibagikan perpanjangan waktu pada 5 Januari 2020 tapi tidak juga diindahkan. Untuk itu dihadapan Wakil Bupati Parimo, Badrun Nggai, pihaknya menyampaikan akan mengevaluasi kepala sekolah bahkan meminta untuk mengganti yang bersangkutan. Ia menjelaskan, Dana BOS tersebut sudah masuk dalam struktur APBD, maka harus tunduk dan patuh pada aturan dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Sehingga dana BOS yang tidak terpakai pada 2019 dianggap Silpa, kemudian bida digunakan setelah adanya audit dari BPK dan dianggarkan kembali melalui anggaran perubahan. Penganggarannya pun harus sesuai juknis BOS tahun 2020,” jelasnya.

Kepala Inspektorat Parimo, Sakti Lasimpala menjelaskan, dari 54 sekolah yang dilakukan pemeriksaan, ada 24 direkomendasi untuk diganti. Hal itu berdasarkan hasil temuan sebanyak kurang lebih Rp50 juta untuk tahun 2019. Apabila tidak mengindahkan rekomendasi ini maka akan menjadi temuan dan mengembalikan temuan itu,” tegasnya. Sementara, untuk 11 sekolah yang menjadi catatan Disdikbud, kerugian yang ditemukan pihaknya sebanyak ratusan juta rupiah. Dia mengatakan, dalam pemeriksaan yang ditemukan ada beberapa sekolah pengelolaan sepenuhnya berada di tangan kepala sekolah. Sedangkan hal itu tidak dibenarkan dalam aturan. Untuk tahun 2020 tambahnya, inspektorat tidak lagi melakukan pendampingan dana BOS tetapi pihaknya lebih fokus pada dana desa. “Untuk para kepekse berhati-hati dalam pengelolaan dan mengacu pada juknis. Jadi, untuk Kadisdikbud apabila ditemukan pelanggaran dan meminta untuk dilakukan pemeriksaan, kami siap untuk membantunya,” sebut Sakti.

Sumber Berita:

1. <https://paluekspres.fajar.co.id>, “Lambat Menyetor Laporan Dana BOS, 11 Sekolah di Parimo Jadi Sorotan”, Jumat, 31 Januari 2020.

2. <https://beritasulteng.com>, “*Idap Penyakit Tahunan, 11 Kepsek Terancam Diganti*”, Jumat, 31 Januari 2020.

Catatan:

Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler:

- a. Bab II Tim Bantuan Operasional Sekolah Reguler Bagian C Tim BOS Reguler Kabupaten/Kota
Tugas tim BOS Reguler kabupaten/kota sebagai berikut:
 - b. melakukan pembinaan pada SD dan SMP dalam pengelolaan dan pelaporan BOS Reguler;
 - f. menegur dan memerintah untuk membuat laporan bagi SD dan SMP yang belum membuat laporan;
 - k. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan BOS Reguler SD dan SMP baik secara luring maupun daring;
- b. Bab VI Monitoring, Pengawasan dan Sanksi Bagian D Pengawasan
Pengawasan program BOS Reguler terdiri dari pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.
 - 1) Pengawasan melekat yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun Sekolah. Prioritas utama dalam program BOS Reguler adalah pengawasan yang dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota kepada Sekolah.
 - 2) Pengawasan fungsional internal oleh Inspektorat Jenderal Kementerian dan inspektorat daerah provinsi atau kabupaten/kota dengan melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau atas permintaan instansi yang akan diaudit, dan sesuai dengan wilayah kewenangan masing-masing.
 - 3) Pengawasan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dilakukan dengan melakukan audit atas permintaan instansi yang akan diaudit.
 - 4) Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan kewenangan.
 - 5) Pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi pelaksanaan program BOS Reguler oleh unsur masyarakat dan unit pengaduan masyarakat yang terdapat di Sekolah, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat mengacu pada kaidah keterbukaan informasi publik, yaitu semua dokumen BOS Reguler dapat diakses oleh publik kecuali yang dirahasiakan. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan BOS Reguler, agar segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau lembaga berwenang lainnya.
- c. Bab VI Monitoring, Pengawasan dan Sanksi Bagian E Sanksi
Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara, Sekolah, dan/atau peserta didik akan diberikan oleh aparat/ pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya seperti berikut:
 - 1) penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berupa pemberhentian, penurunan pangkat, dan/atau mutasi kerja;
 - 2) penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu BOS Reguler yang terbukti disalahgunakan agar dikembalikan kepada Sekolah;
 - 3) penerapan proses hukum, yaitu proses penyelidikan, penyidikan, dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan BOS Reguler;
 - 4) apabila berdasarkan hasil monitoring atau audit, Sekolah terbukti melakukan penyimpangan atau tidak menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan BOS Reguler termasuk laporan daring ke laman BOS Reguler di www.bosreguler.kemdikbud.go.id, tim BOS Reguler

provinsi atau kabupaten/kota dapat meminta secara tertulis kepada bank dengan tembusan ke Sekolah, untuk menunda pengambilan BOS Reguler dari rekening Sekolah;

- 5) pemblokiran dana dan penghentian sementara terhadap seluruh bantuan pendidikan yang bersumber dari APBN pada tahun berikutnya kepada provinsi atau kabupaten/kota, apabila terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- 6) sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.